



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 99), diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 Pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F dan Pasal 25G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Sekretariat DPRD menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. program layanan dan administrasi keuangan;
- c. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 25B

(1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program layanan dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A huruf a dan huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari:
 1. administrasi umum meliputi:
 - a) penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c) penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

- d) penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
- e) penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- f) penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
- g) penyediaan jasa administrasi keuangan;
- h) penyediaan jasa kebersihan kantor;
- i) penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- j) penyediaan alat tulis kantor;
- k) penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- l) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- m) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n) penyediaan peralatan rumah tangga;
- o) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- p) penyediaan bahan logistik kantor;
- q) penyediaan makanan dan minuman;
- r) rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- s) pengadaan mobil jabatan;
- t) pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- u) pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas;
- v) pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- w) pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
- x) pengadaan peralatan gedung kantor;
- y) pengadaan mebeleur;
- z) pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
- aa) pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- bb) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- cc) pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- dd) pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
- ee) pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
- ff) pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
- gg) pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
- hh) pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;
- ii) pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- jj) rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
- kk) rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;

- ll) rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 - mm)rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
 - nn) rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
2. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:
- a) pengadaan mesin/kartu absensi;
 - b) pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - c) pengadaan pakaian kerja lapangan;
 - d) pengadaan pakaian Korpri;
 - e) pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - f) pemulangan pegawai yang pensiun;
 - g) pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 - h) pemindahan tugas PNS;
 - i) pendidikan dan pelatihan formal;
 - j) sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - k) bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- b. program layanan dan administrasi keuangan
- 1. layanan keuangan dan kesejahteraan dprd
 - a) penyelenggaraan administrasi keuangan dprd
 - b) penyediaan pakaian dinas dan atribut dprd
 - c) pelaksanaan medical check up DPRD
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bagian umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 25C

- (1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari:
- a. perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi:
 - 1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - 2. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 - 3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 - 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b. administrasi keuangan meliputi:

1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran;
 8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; dan
 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bagian program dan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Pasal 25D

- (1) Program layanan dan administrasi keuangan dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A huruf b dan huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. program layanan dan administrasi keuangan terdiri dari:
 1. layanan administrasi DPRD meliputi:
 - a) penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD;
 - b) fasilitasi rapat DPRD;
 - c) penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
 - d) pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
 - e) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor DPRD; dan
 - f) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 1. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD meliputi:
 - a) penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah;
 - b) pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
 - c) penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - d) fasilitasi penyusunan naskah akademik; dan
 - e) penyusunan tata tertib DPRD.

2. pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD meliputi:
 - a) penyusunan kode etik DPRD; dan
 - b) pengawasan kode etik DPRD.
 3. pembahasan kerja sama daerah meliputi:
 - a) fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
 - b) penyusunan bahan komunikasi dan publikasi.
 4. fasilitasi tugas pimpinan DPRD meliputi:
 - a) koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - b) penyusunan laporan kinerja pimpinan DPRD; dan
 - c) pelaksanaan undangan DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bagian persidangan dan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 25E

- (1) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - a. pembahasan kebijakan anggaran meliputi:
 1. pembahasan KUA dan PPAS;
 2. pembahasan KUPA dan PPAS perubahan;
 3. pembahasan APBD;
 4. pembahasan APBD perubahan;
 5. pembahasan laporan semester; dan
 6. pembahasan pertanggungjawaban APBD.
 - b. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 1. pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
 2. pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur;
 3. pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 4. pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 5. pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam;

6. pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan; dan
 7. pengawasan penggunaan anggaran.
- c. peningkatan kapasitas DPRD meliputi:
1. orientasi DPRD;
 2. bimbingan teknis DPRD;
 3. publikasi dan dokumentasi dewan;
 4. penyediaan kelompok pakar dan tim ahli;
 5. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 6. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
 7. penyusunan program kerja DPRD.
- d. penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat meliputi:
1. kunjungan kerja dalam daerah;
 2. penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 3. pelaksanaan reses.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 25F

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A sampai dengan 25E, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 25G

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A sampai dengan 25E, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **49**